

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Kasus mengenai KAP kembali terulang, ketika pemerintah melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia menetapkan pemberian sanksi berupa pembekuan izin usaha kepada akuntan publik dan KAP, banyaknya kasus yang melibatkan KAP telah menggambarkan bagaimana akuntan publik pada KAP bersangkutan telah melanggar prinsip dasar dan etika profesi, hal ini akan berdampak pada KAP lainnya dimana kredibilitas akuntan publik dipertanyakan dan perusahaan menjadi lebih kritis dalam memilih KAP, sehingga adanya tuntutan kepada para akuntan publik untuk lebih meningkatkan kualitas jasa yang dihasilkan (Wati, 2019).

Hasil audit yang berkualitas harus dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen (Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley, 2017:5). Standar *auditing* merupakan pedoman umum untuk membantu auditor memenuhi tanggung jawab profesinya dalam audit atas laporan keuangan historis. Standar ini mencakup pertimbangan mengenai kualitas audit atas profesionalnya seperti kompetensi, independensi, persyaratan pelaporan dan bukti (Emarila, 2010).

Kualitas audit merupakan karakteristik audit yang telah dapat memenuhi standar *auditing* dan juga standar pengendalian mutu yang telah menggambarkan praktik audit serta menjadi ukuran dari kualitas dalam pelaksanaan tugas untuk memenuhi tanggung jawab profesinya (Nugrahini, 2015). Kualitas audit merupakan audit yang dilakukan sesuai dengan standar *auditing* yang dapat diterima secara umum yang dapat mendeteksi dan melaporkan salah saji material dalam laporan

keuangan termasuk pengungkapan terkait baik yang disebabkan oleh kesalahan atau penipuan, mampu memberikan jaminan pengendalian internal, dan mampu memberikan peringatan tentang kekhawatiran yang sedang berlangsung (Saputra, 2015). Kualitas audit merupakan semua kemungkinan dimana auditor saat melakukan perikatan dapat menentukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan (Noviansyah & Fetri Setyo, 2016).

Permasalahan mengenai rendahnya kualitas audit menjadi sorotan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir dengan adanya keterlibatan akuntan publik di dalamnya maupun KAP, kasus yang melibatkan akuntan publik terjadi oleh Akuntan Publik Marlinna, Akuntan Publik Merliyana Syamsul dan KAP Satrio Bing Eny atau KAP SBE, KAP dan kedua AP tersebut mengaudit laporan keuangan SNP *Finance* selama tahun buku 2012-2016, menurut data Bareskrim Polri, yang diperoleh dari dokumen pencairan kredit yang pernah diterima SNP, total penggelapan mencapai Rp 14 triliun, namun OJK menyebutkan kredit yang disalurkan perbankan kepada SNP *Finance* tidak mencapai Rp.14 triliun, sebanyak 14 bank yang terlibat dalam kasus ini hanya menyalurkan pendanaan sekitar Rp.2,2 triliun, kasus ini terjadi karena adanya pemalsuan data dan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen SNP *Finance*, diantaranya adalah membuat piutang fiktif melalui penjualan fiktif, piutang itulah yang dijaminan kepada para krediturnya, sebagai alasan bahwa nanti ketika piutang tersebut ditagih uangnya akan digunakan untuk membayar utang kepada kreditor, untuk mendukung aksinya tersebut, SNP *Finance* memberikan dokumen fiktif yang berisi data pelanggan Columbia (Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi

Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti kepada [bisnis.tempo.co](http://bisnis.tempo.co), 28 September 2018).

Kepercayaan yang telah diberikan kepada akuntan publik, mengharuskan akuntan publik untuk memperhatikan kualitas audit dari laporan keuangan yang diauditnya karena kualitas audit merupakan hal yang penting, hal ini dikarenakan dengan melaksanakan audit yang berkualitas maka akan menghasilkan laporan audit yang berkualitas pula (Ariningsih dan Mertha, 2017). Kualitas audit yang dilakukan oleh akuntan publik diprosikan dengan ukuran KAP (Astuti Aris & Mayangsari, 2021).

Selanjutnya, IAI Menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu (SPAP, 2015). Setiap KAP diharuskan melakukan penerapan sistem pengendalian mutu berisi unsur pengendalian mutu dan segala sesuatu yang terkait pengimplementasian yang efektif pada sistem, Sistem Pengendalian Mutu merupakan acuan bagi Kantor Akuntan Publik dalam melaksanakan pengendalian atas kualitas jasa yang dihasilkan oleh KAP (SPAP, 2011). Sistem pengendalian mutu haruslah komprehensif serta harus disusun sesuai dengan kebijakan, sifat praktik KAP, serta struktur organisasi (Renianawati et al., 2016).

Pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan Rekan (*member BDO International*) yang mengaudit laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) tahun buku 2018, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Hadiyanto mengatakan bahwa KAP yang juga merupakan *member BDO International Limited* serta auditor independen dinyatakan melakukan pelanggaran belum menerapkan sistem pengendalian mutu secara optimal terkait konsultasi

dengan pihak eksternal. Yang dimaksud dengan konsultasi dengan pihak eksternal yaitu melakukan *review* hasil laporan yang telah diaudit kepada BDO *International Limited* dan melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka persiapan dan pelaksanaan perikatan audit (Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto kepada market.bisnis.com, 2019). Sesuai dengan ketentuan POJK 13 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa auditor diharuskan untuk melakukan konsultasi kepada pihak regulator terkait pelaksanaan audit (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Kemudian, dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan, faktor yang berada dari sisi auditor juga perlu untuk diperhatikan, salah satunya adalah profesionalisme seorang auditor, dimana bentuk profesionalisme auditor adalah dengan mematuhi standar audit yang berlaku, jika auditor mematuhi standar auditing dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan, maka pertimbangan penentuan risiko audit akan semakin baik (Astrawati et al., 2017).

Profesionalisme merupakan suatu tanggung jawab untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan masyarakat, secara garis besar, profesionalisme berarti bahwa auditor wajib melaksanakan tugas-tugasnya dengan kesungguhan dan kecermatan berdasarkan standar profesinya, pendidikan dan keahliannya dengan penuh tanggung jawab agar terbentuk suatu mutu atau kualitas yang dihasilkan dari pekerjaannya itu sendiri (Alvin A. Arens, 2015:129).

Pelanggaran yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro dan Surja, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenakan sanksi kepada kantor akuntan publik *partner* dari *Ernst and Young* (EY) karena dinilai tak teliti

dalam penyajian laporan keuangan PT Hanson *International* Tbk (MYRX) untuk tahun buku 31 Desember 2016 yaitu melakukan kesalahan material, kesalahan yang dimaksud OJK adalah adanya kesalahan penyajian (*overstatement*) dengan nilai mencapai Rp.613 miliar karena adanya pengakuan pendapatan dengan metode akrual penuh (*full accrual method*) atas transaksi dengan nilai gross Rp.732 miliar, atas kesalahan ini OJK memberikan sanksi membekukan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama satu tahun, Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I Djustini Septiana dalam suratnya mengatakan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro dan Surja terbukti melanggar undang-undang pasar modal dan kode etik profesi akuntan publik dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) (Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I Djustini Septiana kepada [cnbcindonesia.com](http://cnbcindonesia.com), 2019).

Bandung merupakan kota yang memiliki potensi investasi cukup besar, sehingga seorang auditor sangat dibutuhkan untuk perusahaan-perusahaan untuk mengaudit laporan keuangannya, agar laporan keuangan hasil audit bisa dipergunakan untuk mendukung pengambilan keputusan berinvestasi bagi para investor (Khaled, 2017).

Fenomena khusus yang terjadi pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung mengenai kualitas audit yaitu terjadi pada Kantor Akuntan Publik Dra. Yati Ruhiyati menunjukkan bahwa kualitas audit yang dihasilkan belum sepenuhnya baik dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan, hal ini terlihat saat melakukan audit masih ada kekurangan dalam mengaudit laporan keuangan yang mengakibatkan ringkasan temuan menjadi kurang baik karena belum sesuai dengan kebijakan akuntansi hal ini diakibatkan oleh auditor yang kurang profesional (Zakri, 2020).

Fenomena khusus yang terjadi pada salah satu Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung mengenai sistem pengendalian mutu yaitu adanya pelanggaran belum optimal dalam mengkonsultasikan pelaksanaan perikatan audit dengan pihak regulator. Auditor dari Kantor Akuntan Publik tersebut belum melengkapi hasil auditnya dan tidak melaporkan secara lengkap jumlah klien audit umum dalam laporan tahunan KAP tahun 2015 kepada pihak regulator ([www.pppk.kemenkeu.go.id](http://www.pppk.kemenkeu.go.id), 2017).

Fenomena khusus yang terjadi pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung mengenai profesionalisme auditor yaitu terjadi pada KAP Dr. H.E.R Suhardjadinata & Rekan dimana auditor belum sepenuhnya mematuhi peraturan perundang-undangan tentang Akuntan Publik. Auditor dari KAP Dr. H.E.R Suhardjadinata & Rekan tidak menerapkan profesionalme nya dalam mempertimbangkan tingkat materialitas laporan keuangan. Auditor melakukan salah saji dengan jumlah rupiah yang relatif kecil sehingga berdampak material terhadap laporan keuangan. ([www.pppk.kemenkeu.go.id](http://www.pppk.kemenkeu.go.id), 2017).

Hasil penelitian sebelumnya telah mengungkapkan bagaimana pengaruh sistem pengendalian mutu terhadap kualitas audit, penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Renianawati et al., (2016) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian mutu berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Permana & Satyawan (2018) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Mutu memiliki pengaruh terhadap kualitas audit, dimana unsur-unsur seperti tanggung jawab kepemimpinan, penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien, dan pelaksanaan perikatan memiliki pengaruh

pada kualitas hasil audit, sedangkan unsur-unsur ketentuan etika profesi, sumber daya manusia, dan pemantauan tidak berpengaruh pada kualitas hasil audit.

Berdasarkan uraian di atas penulis akan membahas lebih jauh permasalahannya serta memberikan solusi kepada instansi yang bersangkutan agar permasalahan ini dapat ditanggulangi dan menuliskan penelitian dengan judul:

**“Determinasi Sistem Pengendalian Mutu Dan Sikap Profesionalisme Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung Yang Terdaftar Di OJK)”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasi masalahnya, sebagai berikut :

1. Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan dalam mengaudit laporan keuangan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak Tahun Buku 2018 belum menerapkan sistem pengendalian mutu karena belum optimal menerapkan sistem pengendalian mutu terkait konsultasi pelaksanaan perikatan audit dengan pihak regulator.
2. Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja masih belum menjalankan sikap profesionalisme nya karena tak cermat dan teliti dalam mengaudit laporan keuangan PT Hanson *International* Tbk. (MYRX) untuk tahun buku 31 Desember 2016 yaitu melakukan kesalahan material.
3. Akuntan Publik Marlinna, Akuntan Publik Merliyana Syamsul dan Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny atau KAP SBE mengaudit laporan keuangan SNP *Finance* selama tahun buku 2012-2016 masih terdapat kelemahan pada sistem pengendalian mutu dan profesionalisme karena belum sepenuhnya

mematuhi Standar Audit-Standar Profesional Akuntan Publik dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan SNP *Finance*.

4. Kantor Akuntan Publik Dra. Yati Ruhiyati dalam mengaudit laporan keuangan belum sesuai dengan kebijakan akuntansi sehingga ringkasan temuan audit belum akurat.
5. Salah satu Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung belum optimal dalam mengkonsultasikan pelaksanaan perikatan audit dengan pihak regulator.
6. Auditor dari Kantor Akuntan Publik Dr. H.E.R. Suhardjadinata & Rekan tidak menerapkan sikap profesionalnya dalam mempertimbangkan tingkat materialitas dengan melakukan salah saji jumlah rupiah yang relatif kecil.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang diatas, sistem pengendalian mutu dan profesionalisme merupakan hal yang sangat penting bagi suatu perusahaan karena setiap perusahaan diwajibkan untuk menerapkan sistem pengendalian dan profesionalisme yang baik agar agar mempengaruhi kualitas auditnya juga akan baik. Oleh karena itu, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar determinasi Sistem Pengendalian Mutu terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
2. Seberapa besar determinasi Profesionalisme Auditor terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.

### **1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.4.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, memperoleh dan menganalisis data mengenai determinasi Sistem Pengendalian Mutu dan

Profesionalisme terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung, membandingkan dengan teori yang sudah ada dan bagaimana pelaksanaan yang terjadi di lapangan.

#### **1.4.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan beberapa rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, menganalisa dan memahami determinasi sistem pengendalian mutu terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui, menganalisa dan memahami determinasi profesionalisme auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.

#### **1.5 Kegunaan Penelitian**

##### **1.5.1 Kegunaan Praktis**

###### **a. Bagi Kantor Akuntan Publik**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipertimbangkan sebagai salah satu masukan yang dapat digunakan sebagai informasi untuk memperbaiki dan meningkatkan kepercayaan terhadap kantor akuntan publik, khususnya mengenai tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh auditor sebagai pihak yang independen dan profesional dalam memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan auditan sehingga pendapat yang diberikan tidak akan menyesatkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kualitas audit yang dihasilkan.

**b. Bagi Auditor**

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan kepada auditor tentang bagaimana meningkatkan penerapan sistem pengendalian mutu dan profesionalisme auditor dalam pemeriksaan kualitas audit sehingga tercapainya hasil pemeriksaan yang berkualitas.

**1.5.2 Kegunaan Akademis****a. Bagi Peneliti**

Sebagai wawasan dan pengetahuan baru bagi peneliti agar lebih paham mengenai sistem pengendalian mutu, profesionalisme auditor dan kualitas audit.

**b. Bagi Pihak Akademis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk pengembangan ilmu akuntansi, terlebih khusus bidang *auditing*. Sehingga dapat menambah referensi bagi para pembaca dalam bidang *auditing*.

**c. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi serta dapat menambah wawasan, pengetahuan dan panduan dalam penelitian-penelitian dimasa yang akan datang. Diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan variabel-variabel lain yang diyakini memiliki determinasi terhadap kualitas audit yang tidak dibahas dalam penelitian ini.